



BUPATI SUPIORI

PERATURAN BUPATI SUPIORI

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN SUPIORI

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI SUPIORI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan jasa angkutan orang dengan bus dan mobil penumpang dalam tujuan perjalanan tetap sehingga menjamin tertib arus lalu lintas serta dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Supiori;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Supiori tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum dan Bus di Kabupaten Supiori.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1969 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

6. Undang

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan - Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 29)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

19. Keputusan *abg*

20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2009, Tanggal 15 Januari, tentang Penyesuaian Harga Jual Eceran BBM dalam Negeri;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan kendaraan umum;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan kendaraan umum;

Memperhatikan : Radiogram Gubernur Provinsi Papua Nomor T-551.2/11871/SET, Tanggal 30 September 2022 Tentang Penetapan Tarif Dasar Angkutan Penumpang dan Barang di Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUPIORI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN BUS DI KABUPATEN SUPIORI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Supiori;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Supiori;
3. Bupati ialah Bupati Supiori;
4. Tarif angkutan penumpang adalah ongkos atau biaya penumpang dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan tertentu dengan menggunakan kendaraan umum;
5. Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam wilayah kota dengan menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur;

6. Angkutan

dg

6. Angkutan Pedesaan angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah kabupaten dengan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
7. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
8. Kendaraan Sewa adalah mobil penumpang yang disewakan / diborongkan untuk orang tidak dalam trayek, baik dengan maupun tanpa pengemudi;
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
10. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik usaha Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
12. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
14. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 12 (dua belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
15. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus untuk mengangkut barang-barang khusus.

BAB II

PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan penumpang ditetapkan berdasarkan :
 - a. Jarak kilometer dikalikan dengan satuan harga per kilometer per orang berdasarkan jenis alat angkut

b. Tarif..... *hg*

b. Tarif dasar angkutan antara lain :		
- Mobil Penumpang Umum	Rp.	555/km/orang
- Mini Bus 12 tempat duduk	Rp.	450/km/orang
- Bus Sedang 24 tempat duduk	Rp.	400/km/orang
- Angkutan Pedesaan	Rp.	300,21/km/orang
- Mobil Sewa	Rp.	60.591,11/jam
- Mobil Barang	Rp.	1.00,07/jam
- Mobil Double Cabin 8 tempat duduk	Rp.	600/km
- Long Boat/Belang/Perahu	Rp.	1.739,59/mil/orang

(2) Tarif dasar satuan masing – masing kendaraan adalah sebagai berikut :

a. Mobil Penumpang Umum		
- Tarif per penumpang per kilometer	Rp.	500
- Sewa per kilometer	Rp.	1.354,23
- Sewa per jam	Rp.	60.188,09
- Sewa per hari	Rp.	541.692,82
b. Mini Bus 12 tempat duduk		
- Tarif per penumpang per kilometer	Rp.	450
- Sewa per kilometer	Rp.	1.519,92
- Sewa per jam	Rp.	75.043,88
- Sewa per hari	Rp.	675.394,91
c. Mini Bus 24 tempat duduk		
- Tarif per penumpang per kilometer	Rp.	500
- Sewa per kilometer	Rp.	2.832,28
- Sewa per jam	Rp.	125.878,91
- Sewa per hari	Rp.	1.132.910,17
d. Angkutan Pedesaan 11 tempat duduk		
- Tarif per penumpang per kilometer	Rp.	300
- Sewa per kilometer	Rp.	1.603,19
- Sewa per jam	Rp.	71.252,95
- Sewa per hari	Rp.	641.276,56
e. Mobil Sewa stasion Wagon		
- Sewa per kilometer	Rp.	1.363,30
- Sewa per jam	Rp.	60.591,11
- Sewa per hari	Rp.	545.319,96
f. Mobil Double cabin 8 tempat duduk		
- Tarif per penumpang per kilometer	Rp.	600
- Sewa per kilometer	Rp.	3.062,00
- Sewa per jam	Rp.	151.209,71
- Sewa per hari	Rp.	1.360.887,41
g. Mobil Barang		
- Tarif per penumpang per kilometer	Rp.	1.002,07
- Sewa per kilometer	Rp.	2.455,08
- Sewa per jam	Rp.	109.114,74
- Sewa per hari	Rp.	982.032,70

(3). Penetapan..... dg

- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 3

Bagi Pelajar yang menggunakan alat angkut penumpang dikenakan 50% dari tarif umum yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Tarif tambahan (Toeslag) sewaktu-waktu dapat diberikan berdasarkan kondisi geografi, kondisi jalan dan lain-lain setinggi-tingginya 60% dari tarif yang berlaku.
- (2) Penetapan tarif tambahan (Toeslag) secara teknis dilaksanakan oleh Instansi yang terkait setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB III

TARIF TAMBAHAN

Pasal 5

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini sudah termasuk komponen Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.

Pasal 6

Penetapan klarifikasi jenis angkutan umum secara teknis ditetapkan oleh SKPD yang Membidangi Urusan Perhubungan.

Pasal 7

Besarnya tarif Angkutan Penumpang Umum dan Bus di Kabupaten Supiori yang dimaksud Pasal 2,3 dan 4 adalah sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB IV

SANKSI DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan sebagaimana yang diatur dalam keputusan ini, akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini secara teknis fungsional dilakukan oleh Bidang Perhubungan.

BAB V.....



BAB V
PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Supiori
Pada Tanggal 11 Januari 2023


BUPATI SUPIORI

Drs. YAN IMBAB

Diundangkan di Sorendiwari
Pada tanggal 13 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUPIORI


Dra. FERRA WANGGAI, M.Si

Berita Daerah Kabupaten Supiori
Tahun 2023 Nomor 02

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Bupati Supiori
: 2 Tahun 2023
: 11 Januari Tahun 2023

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BERDASARKAN TRAYEK DI KABUPATEN SUPIORI

NO.	ROUTE/TRAYEK	JARAK		TARIF		
				PENUMPANG UMUM	PELAJAR	
I	TERMINAL INDUK SUPIORI LINTAS TIMUR	- SORENDIWERI *	3	Km	6,000	3,000
		- MANSOBEN *	6	Km	6,000	3,000
		- SYURDORI	7	Km	7,000	3,500
		- MNIBER	8	Km	8,000	4,000
		- WANDOS	10	Km	10,000	5,000
		- DOUBO	11	Km	10,000	5,000
		- DUBER	9	Km	10,000	5,000
		- PARIEM *	4	Km	6,000	3,000
		- SAWARKAR	8	Km	10,000	5,000
		- MARSRAM *	5	Km	6,000	3,000
		- WAKRE	7	Km	11,000	5,500
		- AMINWERI	10	Km	10,000	5,000
		- YENDOKER	15	Km	15,000	7,500
II	TERMINAL INDUK SUPIORI LINTAS SELATAN	- BINIKI	20	Km	18,000	9,000
		- MARYADORI	22	Km	18,000	10,800
		- WARBEFONDI	25	Km	20,000	12,000
		- KORIDO	28	Km	25,000	15,000
		- ABABIADI	30	Km	25,000	15,000
III	TERMINAL INDUK SUPIORI LINTAS UTARA	- FANJUR	15	Km	15,000	7,500
		- NASFORI	16	Km	15,000	7,500
		- ANSANDI	18	Km	15,000	7,500
		- YANEM	19	Km	15,000	7,500
		- YOSTOREN	21	Km	15,000	7,500
		- BONSDISBARI	22	Km	15,000	7,500
		- WARKAMNAN	23	Km	15,000	7,500
		- KPUDORI	24	Km	15,000	7,500
		- AYAMI	24	Km	20,000	10,000
		- YENGGARBUN	25	Km	20,000	10,000
- RASADWORI	27	Km	22,000	11,000		
IV	TERMINAL INDUK SUPIORI LINTAS BARAT	- SABARMIOKRE	36	Km	25,000	12,500
		- SAMARBU	39	Km	28,000	14,000
		- WAPUR	40	Km	28,000	14,000
		- PAMDI	42	Km	30,000	15,000
		- RUSWERI	45	Km	30,000	15,000
		- UMBORIDORI	51	Km	35,000	20,000
		- KYAMDORI	53	Km	35,000	20,000
V	ANGKUTAN UMUM TIDAK DALAM TRAYEK	TUJUAN	TARIF SEWA 12 JAM	TARIF SEWA 24 JAM		
		SUPIORI	500,000	800,000		
		BIAK	800,000	1,000,000		

Keterangan :

* Trayek-Perkotaan

Salinan sah sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUPIORI

DAVID RISSON MNUSEFER,SH
NIP.19880417 201104 1 001

BUPATI SUPIORI

CAP/TTD

Drs. Yan Imbab